

**PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR KOTO TANGAH DALAM MELAKUKAN
PROSES *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

DEVELISTIO RAMADHANO
NPM. 2010012111149

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 20/PID/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 20/PID/02/II-2024

Nama : Develistio Ramadhano
NPM : 2010012111149
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Sektor Koto Tangah Dalam Melakukan Proses *Restorative Justice* Pada Perkara Tindak Pidana Pencurian

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Rianda Seprasia, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR KOTO TANGAH DALAM MELAKUKAN PROSES *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN

Develistio Ramadhano¹, Rianda Seprasia²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

²Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: ramadhanod@gmail.com

ABSTRACT

The role of the police is to provide protection, guidance and service to the community. This role is contained in Article 1 point 3 of Perkap no. 8 of 2021 concerning Procedures for Handling Criminal Acts states that Restorative Justice is the resolution of criminal acts by involving the perpetrator, victim, perpetrator's family, victim's family, community leaders, religious leaders, traditional leaders or stakeholders to jointly seek a just resolution through peace with emphasizes restoration back to its original state. For example, on October 26 2022, the Koto Tangah Police carried out restorative justice against the perpetrator who stole the mosque charity box. Problem formulation: 1) What is the role of the Koto Tangah Sector Police in carrying out the restorative justice process in cases of criminal acts of theft? 2) What are the obstacles to the Koto Tangah Sector Police in carrying out the process of restorative justice in cases of criminal acts of theft? Type of sociological juridical research, data sources are primary data and secondary data. Data collection using interviews and document study. Data was analyzed qualitatively. Research Results: 1) The role of the Koto Tangah Police in carrying out the restorative justice process in cases of criminal theft, namely, receiving reports, evidence, examinations, carrying out mediation processes and negotiation processes. 2) The obstacle for the Koto Tangah Police in carrying out the restorative justice process in criminal cases of theft is the internal obstacle of limited human resources for personnel who have mediation or negotiation skills. External obstacles include lack of facilities, lack of public awareness in resolving cases using restorative justice.

Keywords: *Police, Restorative Justice, Crime of Theft.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penanganan kasus pencurian, pendekatan restorative justice dapat menjadi alternatif dari sistem peradilan pidana. Pendekatan restorative justice bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kriminal dan mencapai rekonsiliasi

melalui dialog terbuka dan responsif antara korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam pandangan hukum, restorative justice menemukan landasan dalam filosofis dasar dari sila ke-empat Pancasila, dimana musyawarah menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan, selain itu penyelesaian perkara dilakukan dengan mediasi korban pelanggar, keadilan yang

mampu menjawab kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku, dan masyarakat.

peranan kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian yang didasari oleh hukum bagi pihak kepolisian melakukan *restorative justice*. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat saat sekarang ini, apa lagi kasus yang dilakukan pelaku hanya tergolong pidana ringan. Konsep baru penegakan hukum pidana ini untuk mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan keadilan Masyarakat. Pada tahun 2022, Kepolisian Daerah Sumatera Barat mencatat bahwa sebanyak 257 kasus pidana di Sumatera Barat dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. *Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian dapat menjadi alternatif atau pelengkap dari sistem peradilan pidana tradisional.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Peranan Kepolisian Sektor Koto Tangah Dalam Melakukan Proses *Restorative Justice* Pada Perkara Tindak Pidana Pencurian”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian Sektor Koto Tangah dalam melakukan proses *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dialami oleh Kepolisian Sektor Koto

Tangah dalam melakukan proses *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana peranan Kepolisian Sektor Koto Tangah melakukan proses *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian.
2. Untuk menganalisis apa saja kendala-kendala Kepolisian Sektor Koto Tangah dalam melakukan proses *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis
2. Sumber Data
Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara
4. Analisa Data
Teknik analisa data menggunakan Analisa Kualitatif

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Sektor Koto Tangah dalam melakukan proses penerapan *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian.

Peranan Pihak Kepolisian Sektor Koto Tangah dalam melakukan proses penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian adalah sebuah metode yang mencakup aspek teoretis dan praktik. *Restorative Justice* merupakan dimensi baru dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal.

Polisi penyidik Polsek Koto Tangah memastikan bahwa proses restorasi dalam kasus

pencurian berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dengan melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan keterangan dan bukti: Polisi penyidik Polsek Koto Tangah mengumpulkan keterangan dan bukti yang terkait kasus pencurian, seperti laporan korban, laporan pelaku, dan bukti yang ditemukan.
2. Melakukan pemeriksaan: Polisi penyidik Polsek Koto Tangah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana dan korban untuk mengumpulkan data yang lebih lanjut.
3. Melakukan proses mediasi dan negosiasi: Polisi penyidik Polsek Koto Tangah melakukan proses mediasi dan negosiasi antara pelaku tindak pidana dan korban, dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*..

Dengan melakukan langkah-langkah ini, polsek Koto Tangah memastikan bahwa proses restorasi dalam kasus pencurian berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, yang melibatkan pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan.

B. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Koto Tangah dalam melakukan proses *Restorative Justice* pada perkara tindak pidana pencurian.

Salah satu kendala internal utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi personil maupun kurangnya keterampilan dalam mediasi dan negosiasi. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan kepolisian untuk melaksanakan proses *Restorative Justice* secara efektif dan efisien. Keterbatasan sumber daya baik dari segi personil dan kurangnya keterampilan dalam mediasi dan negosiasi dalam menyelesaikan kasus pencurian dengan sistem keadilan restorasi dapat menjadi kendala yang signifikan. Kendala Eksternal Kepolisian Sektor Koto Tangah

1. Keterbatasan sarana dan prasarana: Kepolisian dapat memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, seperti fasilitas ruang mediasi, dan sarana komunikasi. .
2. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap *restorative justice*: Masyarakat mungkin tidak percaya bahwa *restorative justice* dapat memberikan hasil yang adil dan memuaskan. Masyarakat juga berharap tetap diadakannya sanksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.
3. Kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait untuk membantu jalannya penerapan *Restorative Justice*, *Restorative justice* memerlukan dukungan dari berbagai pihak, seperti ketua pemuda, ketua RT/RW, masyarakat, dan lembaga adat atau lembaga masyarakat lainnya.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Kepolisian Sektor Koto Tangah dalam melakukan proses penerapan *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Mengumpulkan keterangan dan bukti.
 - 2) Melakukan pemeriksaan.
 - 3) Melakukan proses mediasi dan negosiasi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Sektor Koto Tangah dalam melakukan proses *Restorative Justice* pada perkara tindak pidana pencurian adalah :
 - 1) Kendala Internal yaitu kurangnya sumber daya manusia pihak kepolisian yang paham konsep *restorative justice*, kemampuan melakukan mediasi dan negosiasi.
 - 2) Kendala Eksternal yaitu kurang lengkapnya fasilitas atau ruang untuk mediasi, kurangnya kesadaran dan

kemampuan masyarakat memahami konsep *restorative justice*.

B. Saran

1. Kepada pihak kepolisian terus meningkatkan kemampuan personilnya dalam spesialisasi melakukan mediasi, negosiasi untuk pelaksanaan *restorative justice* terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat menurut Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Kepada kepolisian dan tokoh masyarakat secara terus menerus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk dapat saling memaafkan apabila tersangkut kasus yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*.
3. Kepada masyarakat diharapkan kesadaran dan kelapangan hati untuk penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang dapat dilakukan *restorative justice*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 45

Erdiansyah, 2010, "*Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No.1, hlm.93

Hayatul Ismi, 2017, "Beberapa Pemikiran Hukum Dalam Menyikapi Positivisme Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No.1, hlm.17.

Mardjono Reksodiputro, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)* dalam buku *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia),UIPress, Jakarta, hlm. 84.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 262.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. SUMBER LAINNYA

Polsek Koto Tangah terapkan keadilan restoratif bagi empat anak pencuri kotak amal Diakses melalui <https://sumbar.antaranews.com/berita/536573/polsek-koto-tangah-terapkan-keadilan-restoratif-bagi-empat-anak-pencuri-kotak-amal> tanggal 10 November 2023.

DOJ 00-217 (D.O.J.), 2018, 2000 WL 33128469 Department of Justice (D.O.J.) Community Orientated Policing Services (COPS). Diakses melalui <https://1.next.westlaw.Com/Search/Results.html?query=r.esponsibility>. tanggal 10 November 2023.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rianda Seprasia, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan *executive summary* ini, juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Wakil Dekan Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H
3. Penasehat Akademik, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H.,
4. Kepada para semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.